

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONVENSI JENEWA 1949 BAGI
JURNALIS DAN TENAGA MEDIS DI PALESTINA
(*STUDI KASUS MOHAMED MASRI DAN RAZAN AL-NAJJAR*)

Yudha Pratama
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: yudapra24@gmail.com

ABSTRAK

Jurnalis dan tenaga medis memegang peranan penting saat perang terjadi. Peranan jurnalis untuk mencari informasi secara langsung dari tempat kejadian dan menyampaikannya ke publik sedangkan tenaga medis untuk membantu para korban terluka akibat konflik di medan perang. Meningkatnya serangan yang dilakukan kepada jurnalis dan tenaga medis di medan perang merupakan alasan kenapa perlindungan bagi jurnalis dan tenaga medis di medan perang sangat penting.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode normatif mengkaji asas, konsep hukum, dan konvensi internasional yang berkaitan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bentuk pelanggaran yang terjadi dalam studi kasus yang dibahas adalah penyerangan terhadap jurnalis dan tenaga medis dimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada jurnalis di medan perang dapat dilihat di Konvensi Jenewa III 1949, Konvensi Jenewa IV 1949, dan juga Konvensi Jenewa Protokol Tambahan I 1947. Sedangkan perlindungan bagi tenaga medis ada pada Konvensi Jenewa I 1949 dan Konvensi Jenewa Protokol Tambahan II 1977. Diperlukan perluasan yurisdiksi dari ICC serta paksaan penerapan ketentuan hukum dengan sanksi yang tegas dan mengikat bagi negara yang melanggar peraturan tentang perlindungan terhadap jurnalis dan tenaga medis di medan perang, dan pelaku serangan terhadap jurnalis dan tenaga medis harus dapat ditindak tegas dan diadili.

Kata kunci: Jurnalis, Tenaga Medis, Hukum Humaniter Internasional.

I. PENDAHULUAN

Hukum humaniter internasional dianggap sebagai perwakilan dari sebuah keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara dalam berperang. Seiring berjalannya waktu diikuti dengan perkembangan masyarakat internasional, beberapa negara di dunia telah memberikan sumbangsih dalam perkembangan hukum humaniter internasional. Pada saat ini, hukum humaniter internasional diakui sebagai salah satu sistem hukum yang benar-benar universal. Pada dasarnya aturan tingkah laku, moral dan agama itu memuat tentang aturan perang

Untuk menghindari terjadinya penderitaan berlebihan yang diakibatkan dari perang maka pada pertengahan abad ke-19 negara-negara mulai melakukan kesepakatan tentang peraturan-peraturan internasional dalam suatu konvensi yang mereka setuju sendiri. Sejak saat itu, perubahan sifat persengketaan bersenjata dan daya merusak yang ditimbulkan dari persenjataan modern menyadarkan negara-negara bahwa perlu adanya banyak perbaikan dan perluasan hukum humaniter melalui negosiasi-negosiasi panjang yang membutuhkan waktu yang lama dan juga kesabaran. Adapun perkembangan dari Hukum Humaniter Internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban perang dan hukum perang sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum perlindungan Hak Asasi Manusia setelah Perang Dunia Kedua.

Jurnalis serta tenaga medis adalah bukan objek perang yang memiliki peranan cukup penting dalam perang itu sendiri. Jurnalis dan tenaga merupakan

subjek yang mendapatkan perlindungan hukum di bawah naungan hukum internasional. Hukum Perang menentukan bahwa jurnalis dan tenaga medis perang memiliki peran yang unik dan esensial pada saat perang. Satu abad yang lalu jurnalis dan tenaga medis perang memiliki resiko ditembak karena dicurigai sebagai mata-mata perang. Meskipun hal tersebut masih bisa terjadi pada saat ini, pembunuhan dan penyerangan terhadap jurnalis dan tenaga medis menjadi salah satu kasus yang menjadi sorotan masyarakat internasional. Meningkatnya serangan yang dilakukan kepada jurnalis dan tenaga medis di daerah konflik bersenjata (serta situasi kekerasan lainnya) merupakan alasan signifikan yang menjadikan perlindungan terhadap jurnalis dan tenaga medis sebagai suatu permasalahan yang krusial. Perlindungan hukum humaniter internasional bagi jurnalis dan tenaga medis mengacu pada konvensi serta perjanjian internasional seperti Konvensi Jenewa.

II. Rumusan Masalah

1. Pelanggaran apa saja yang terjadi dalam kasus Razan Al-Najjar dan Mohamed Masri berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa 1949?
2. Bagaimana implementasi perlindungan Konvensi Jenewa 1949 bagi jurnalis dan tenaga medis di Palestina dalam kasus Razan Al-Najjar dan Mohamed Masri?

III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Dalam hal ini peneliti cukup mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen hukum dan mengkonstruksikannya dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif lazimnya menggunakan jenis data sekunder, data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi pustaka³. Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, laporan, perjanjian internasional dan konvensi, serta literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan yang dapat berbentuk dokumen, laporan, jurnal, buku, arsip, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁴. Sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini:

- a. Bahan hukum primer (utama), dalam penelitian ini yang dikategorikan sebagai bahan hukum primer adalah Konvensi Jenewa.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel, serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini⁵

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 186.

² *Ibid*, hlm. 187

³ *Ibid*, hlm. 317

⁴ *Ibid*.

⁵ *Ibid*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.⁶ Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, serta untuk buku dan jurnal-jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

5. Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif.⁷ Maksudnya data-data umum, asas-asas hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis untuk mengkaji perlindungan hukum humaniter internasional khususnya Konvensi Jenewa 1949 bagi jurnalis dan tenaga medis di medan perang.

IV. PEMBAHASAN

Perlindungan Konvensi Jenewa 1949 Bagi Jurnalis dan Tenaga Medis

1. Sejarah Jurnalis di Medan Perang

Jurnalis perang yang pertama diketahui adalah seorang pengacara bernama Henry Crabb Robinson. Henry melaporkan kepada *The Times* tentang kampanye Napoleon di Elbe pada tahun 1807, dan membutuhkan

⁶ *Ibid.*, hlm. 319.

⁷ Abidin A Kurnia Ecla Julianto, 2016, "*Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin Dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara di Indonesia*" (Skripsi Sarjana Hukum tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm.

waktu beberapa minggu hingga laporannya sampai di London. Pada tahun berikutnya saat kemenangan Inggris di Corunna Henry kembali meliput, namun pada saat itu sebagian besar laporannya dikumpulkan dari wacana yang diterbitkan di surat kabar lokal dan dianggap tidak akurat. Pada tahun yang sama jurnalis bernama Charles Lewis Guneison dari *The Morning Post* menulis kebenaran laporan kemenangan Inggris di Corunna saat ia meliput perang saudara Spanyol tahun 1835-1837. Sedangkan, jurnalis perang modern pertama adalah William Howard Russell dari *The Times*, ia mengungkapkan ketidakcakapan dan kesalahan manajemen militer Inggris kuno selama Perang Krimea⁸. Sikap para tentara dalam memperlakukan orang-orangnya dan perombakan dalam sistem administrasi dan logistik yang tidak memadai berubah akibat laporan yang ditulis oleh William tersebut.

Peter Arnett adalah seorang jurnalis veteran perang yang meliput konflik bersenjata di berbagai negara di dunia mengemukakan bahwa begitu pentingnya peran jurnalis perang yang meliput di situasi konflik, dimana ia mengatakan bahwa “fungsi jurnalis dalam meliput peperangan adalah sebagai saksi yang mengemukakan apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Bukan seperti juri yang mengadili. Kenapa jurnalis meliput peperangan? Agar peristiwa yang terjadi pada peperangan dapat diketahui oleh pihak-pihak di luar para pelaku dan penderita peperangan”.

2. Sejarah Tenaga Medis di Medan Perang

Pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino, bagian utara Italia, pasukan Italia dan pasukan Perancis sedang bertempur melawan pasukan Austria dalam suatu peperangan yang mengerikan. Pada hari yang sama, Henry Dunant seorang pemuda warga negara Swiss, melihat puluhan ribu tentara tak berdaya akibat luka yang diderita dari perang tersebut,

⁸ British Library, “*British Military History Collection, 1801-1945*”, <https://bit.ly/2CBgesT>, diakses pada 29 Desember 2018 pukul 14.00.

sementara bantuan medis militer yang tersedia saat itu tidak sebanding untuk merawat serta mengobati para korban yang mencapai kurang lebih 40.000. Melihat penderitaan para tentara yang terluka, Henry Dunant pun tergerak untuk segera mengerahkan bantuan kepada para korban yang dibantu oleh para penduduk setempat.

Setelah kembali ke Swiss, dia menuangkan kesan dan pengalaman tersebut ke dalam sebuah buku berjudul “Kenangan dari Solferino”, yang menggemparkan seluruh Eropa. Dalam bukunya, Henry Dunant mengajukan dua gagasan:

- a. Membentuk organisasi internasional dalam hal kemanusiaan, yang dipersiapkan untuk menolong para prajurit dan korban akibat perang pada saat masa damai.
- b. Mengadakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi para prajurit yang terluka saat perang serta memberikan perlindungan bagi para sukarelawan sukarelawan medis yang memberikan pertolongan saat perang sedang berlangsung.

Pada tahun 1863, empat orang warga kota Jenewa bergabung dengan Henry Dunant untuk mengembangkan gagasan pertama tersebut. Mereka lebih dikenal dengan “komite lima” yang terdiri dari :

- 1) Gustave Moynier (Ketua)
- 2) Henry Dunant (Sekretaris)
- 3) Jenderal Guillaume Henri Dufour (Anggota)
- 4) dr. Louis Appia (Anggota)
- 5) dr. Theodore Maunoir (Anggota)

Mereka bersama-sama membentuk “Komite internasional untuk bantuan para tentara yang cedera”, yang sekarang disebut Komite Internasional Palang Merah atau *International Committee of the red cross* (ICRC). Demi menunjang kegiatan kemanusiaan di setiap negara dan memperluas eksistensinya, maka dibentuklah suatu organisasi sukarelawan untuk membantu para korban perang dalam bidang medis.

3. Latar Belakang Penembakan Mohamed Masri (Jurnalis) dan Razan Al-Najjar (Tenaga Medis)

Setahun sebelum Perang Dunia I usai, tepatnya bulan November 1917 silam, Arthur James Balfour yang merupakan Menteri Luar Negeri Inggris, mengirimkan sebuah surat yang berisikan pernyataan resmi serta dukungan dari Pemerintah Inggris tentang berdirinya negara untuk orang-orang Yahudi di Palestina. Surat itu kemudian lebih dikenal dengan nama Deklarasi Balfour yang akhirnya menjadi landasan berdirinya negara Israel dan mengakibatkan terjadinya konflik berkepanjangan antara Palestina-Israel.

Surat yang dimaksud adalah Deklarasi Balfour, atau yang dikenal oleh bangsa Arab sebagai Perjanjian Balfour, adalah perjanjian umum yang menyatakan tujuan mereka untuk mendirikan sebuah negara bagi bangsa Yahudi di Palestina, perjanjian ini dibuat oleh Inggris pada tahun 1917. Pernyataan tersebut berbentuk surat dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour, yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild yang merupakan orang Yahudi terkemuka di Inggris. Perjanjian ini dibuat saat perang dunia I berlangsung tahun 1914 sampai 1918 dan termasuk pemberian mandat serta pengawasan Inggris atas Palestina setelah pembubaran Turki Usmani oleh Liga Bangsa Bangsa (sebelum menjadi Perserikatan Bangsa Bangsa).

Bentuk kolonialisme dan pendudukan secara terselubung dalam sistem mandat tersebut didirikan oleh sekutu. Dalam aturan sistem ini menerapkan bahwa wilayah yang sebelumnya dikendalikan oleh Jerman, Austria-Hongaria, Turki Usmani dan Bulgaria, harus dialihkan kepada para sekutu yang menang. Didalam sistem mandat ini akan memberikan hak kepada pemenang perang untuk mengelola wilayah berkembang hingga akhirnya wilayah tersebut bisa menjadi independen.

Namun untuk kasus Palestina tidak sama seperti mandat-mandat pasca-perang lainnya, tujuan utama diciptakannya mandat ini ialah agar orang-orang Yahudi yang berjumlah kurang dari 10 persen dari populasi

pada saat itu dapat melaksanakan program pendirian sebuah negara untuk orang-orang Yahudi.

Pada 29 November 1947, PBB memutuskan untuk membagi wilayah Palestina berdasarkan Resolusi PBB No. 181 tentang wilayah Palestina yang sebelumnya adalah wilayah mandat Inggris akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagi kelompok Arab Palestina dan Yahudi. Resolusi tersebut berisi tentang pembagian wilayah Palestina menjadi 3 wilayah. Wilayah pertama akan ditempati oleh warga Arab Palestina, wilayah kedua akan diberikan kepada orang Yahudi sedangkan wilayah ketiga yang meliputi kota Al-Quds (Yerusalem) dan Betlehem akan berada dibawah kendali Internasional. Dalam implementasi resolusi tersebut Palestina terpaksa harus menyerahkan 55 persen bagian tanahnya untuk dijadikan negara Israel oleh bangsa Yahudi. Sementara wilayah yang telah diduduki Yahudi sebelum resolusi ini berlaku tetap akan menjadi wilayah bagi bangsa Yahudi. Jadi dampak dari pemberlakuan ini warga Palestina harus menghadapi pengusiran dari tanah mereka sendiri.⁹

Pada maret 2018 warga Palestina melaksanakan *longmarch* damai dengan tajuk *Great Return March* untuk menandai peringatan ke-70 atas peristiwa yang terjadi pada tahun 1948, ketika Israel didirikan dan hampir 750.000 warga Palestina diusir atau dipaksa untuk melarikan diri dari rumah mereka oleh pihak Israel serta untuk mengimplementasikan salah satu isi dari Resolusi 194 PBB, yaitu :

“Perlunya penarikan Israel dari wilayah Palestina yang telah diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, realisasi hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk Negara merdeka mereka, sebuah resolusi yang adil dari masalah pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi 194 (III) tanggal 11 Desember 1948 dan penghentian total semua aktivitas permukiman Israel

⁹ Aspac Palestine, “*Meneropong Tragedi Pembagian Palestina, 29 Nopember ‘47*”, <https://bit.ly/2ThSFw3>, diakses pada 30 Desember 2018 pukul 19.30.

di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur”

Aksi ini diikuti oleh semua komponen masyarakat Palestina dan semua partai politik. Aksi *longmarch* ini dilaksanakan secara damai dari awal hingga akhir. Itu artinya, peserta aksi tidak diperbolehkan membawa senjata, menembakkan peluru, atau pun melemparkan batu. Namun aksi damai ini dianggap sebagai ancaman oleh pihak Israel yang akhirnya mengakibatkan banyak sekali korban berjatuhannya adalah Mohamed Masri (jurnalis) dan Raan Al-Najjar (tenaga medis).

4. Kedudukan Jurnalis dan Tenaga Medis di Medan Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

a. Jurnalis Dalam Medan Perang

Dilansir dari Brightside.me, pekerjaan sebagai jurnalis perang merupakan salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Dikarenakan bekerja sebagai jurnalis maupun anggota kru yang bertugas meliput di daerah konflik bersenjata memiliki resiko sangat besar terhadap keselamatan nyawa. Oleh karena itu hukum humaniter internasional mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata untuk membedakan antara kombatan dengan warga sipil dalam situasi apapun dan hukum mengatur perlindungan bagi warga sipil¹⁰. Perlindungan warga/penduduk sipil ini juga meliputi orang-orang yang menjadi relawan kemanusiaan, tenaga medis, wartawan/jurnalis, para rohaniawan, dan personel pertahanan sipil.¹¹ Operasi militer yang berlangsung di daerah konflik dapat berimbas kepada jurnalis yang sedang meliput di medan perang, mereka bisa saja menjadi korban penculikkan, penyiksaan jika tertangkap bahkan bukan tidak mungkin mereka dapat terbunuh akibat serangan anggota militer di medan perang. Saat menjalankan tugasnya di daerah konflik sudah

¹⁰ Andika Esra Awoah, “Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter Dan Ham”, Vol. 5, No. 2, sep. 2016

¹¹ Konvensi Jenewa Protokol Tambahan 1 Tahun 1977, pasal 61-67,76,79.

seharusnya para jurnalis perang ini mendapat perlindungan khusus. Seperti yang termaktub dalam Konvensi Jenewa 1949 bahwa jurnalis dan kru anggotanya mendapat perlindungan hukum. Jurnalis mendapat perlindungan hukum karena dianggap sebagai warga sipil selama mereka melakukan pekerjaan mereka secara profesional dan tidak bertentangan dengan hukum, yaitu terlibat aktif dalam peperangan.

Dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa juga menjelaskan batasan istilah “*hors de combat*” yaitu semua orang yang tidak aktif atau tidak lagi ikut serta dalam tindakan permusuhan¹². Orang-orang yang terluka dan sakit, tawanan perang dan semua orang yang telah meletakkan senjata tidak boleh diserang. Sesuai dengan kewajiban umum ini, yang sangat mendasar dalam gagasan ini adalah bahwa martabat manusia tidak dapat diganggu gugat pasal 3 melarang:

- 1) Kekerasan terhadap jiwa orang, terutama pembunuhan dalam semua jenisnya.
- 2) Penyanderaan.
- 3) Merendahkan martabat pribadi, khususnya perlakuan yang bersifat menghina dan merendahkan martabat.

Jurnalis yang tidak terikat oleh para pihak yang sedang berperang terkadang disebut sebagai wartawan sepihak yang artinya jurnalis ini bersifat independen dan netral dalam konflik yang sedang terjadi tersebut. Jurnalis hanya menjalankan tugasnya untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang situasi dan perkembangan dari konflik tersebut.

¹² Anita Afriani, “Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional”, Vol. 11, No. 1, 2015

b. Tenaga Medis Dalam Medan Perang

Tidak jauh berbeda dengan jurnalis, pekerjaan tenaga medis di medan perang pun juga sama berbahayanya namun kehadiran mereka sangat penting bagi keselamatan nyawa para korban konflik tersebut bahkan bisa jadi para tenaga medis tersebutlah yang menjadi korban dari peperangan tersebut.

Ketika berusaha menyelamatkan mereka yang terluka dalam konflik paramedis mendapat perlindungan, sesuai dengan yang termaktub dalam Konvensi Jenewa pada 1949. Dengan kata lain bahwa petugas medis tidak boleh menjadi target serangan. Perlindungan bagi petugas medis telah diatur di dalam Konvensi Jenewa I 1949 Bab IV Pasal 24 yang menyebutkan “anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan staf yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan, demikian juga rohaniwan yang bertugas dalam angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Personil Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan himpunan yang bersifat netral juga mendapatkan hak yang sama.”¹³

Tujuan dari peraturan internasional ini adalah untuk mengurangi dampak kerugian serta korban jiwa akibat perang terhadap warga sipil. Sebagai petugas medis, mereka hanya berusaha untuk menyelamatkan orang yang menjadi korban perang di daerah konflik.

Secara tidak langsung, mereka telah mempertaruhkan nyawa, kebebasan dan menempatkan diri pada situasi berbahaya demi menyelamatkan nyawa orang lain. Itulah mengapa mereka sering dijuluki sebagai "*warriors without weapons*", kesatria tanpa senjata.

¹³Adinda Putri Ratna Devi, “Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan II 1977”, Vol. 1, No. 1, 2014.

Tenaga medis mendapat perlindungan khusus yaitu tidak dapat diserang dan dijadikan objek perang selama mereka tidak terlibat langsung dalam peperangan. Bahkan didalam Konvensi Jenewa I Bab IV pasal 25 disebutkan “anggota dinas kesehatan juga harus dilindungi dan dihormati apabila mereka sedang melakukan kewajiban-kewajibannya pada saat mereka bertemu dengan musuh atau jatuh ketangan musuh”.

Penyerangan terhadap petugas medis merupakan sebuah tindakan yang menyalahi aturan hukum humaniter internasional, dimana para petugas maupun relawan medis tidak seharusnya diserang ataupun diganggu namun sebaliknya harusnya dihormati serta dilindungi ketika sedang melakukan tugasnya di medan perang dan juga dalam keadaan apapun. Dalam Konvensi Jenewa I pasal 24, pasal 25 dan Pasal 26, dan dalam Protokol Tambahan II pasal 9 dan pasal 10 telah diatur tentang perlindungan bagi petugas medis. Dalam Protokol Tambahan II 1977 pasal 9 bahwa anggota-anggota dinas kesehatan harus dihormati dan dilindungi, dan harus diberi segala bantuan yang tersedia bagi pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka dan tidak boleh dipaksa untuk melakukan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan misi kemanusiaan mereka, serta tidak dapat diminta untuk memberikan pengutamaan (prioritas) kepada siapapun juga kecuali atas dasar medis (*medical ground*).¹⁴

Dijelaskan dalam Konvensi Jenewa I 1949 bahwa serangan yang ditujukan pada tenaga medis dan perangkatnya serta anggota-anggota dinas kesehatan dengan tujuan untuk mencegah dan menghambat petugas medis dan kesatuan-kesatuan medis dalam menolong dan mengobati para korban perang yang membutuhkan pertolongan medis adalah perbuatan yang dilarang. Didalam Pasal Protokol Tambahan I 1977 Pasal 12 Ayat 1 untuk sengketa bersenjata internasional dan

¹⁴ Protokol Tambahan II 1977 Pasal 9.

Protokol Tambahan II 1977 Pasal 11 Ayat (1) untuk sengketa bersenjata non internasional :

*“Medical units and transports shall be respected and protected at all times and shall not be the object of attack.”*¹⁵

Adapula pengaturan tentang penggunaan lambang-lambang yang diakui dan dikenal di daerah konflik yang tercantum dalam Konvensi Jenewa I Bab VII Pasal 38 tentang lambang pengenal, bahwa “sebagai penghargaan terhadap negara Swiss, maka lambang pusaka palang merah di atas dasar putih, yang terbentuk dengan cara membalikkan warna-warna bendera federal, dipertahankan sebagai lambang dari dinas kesehatan angkatan perang. Walaupun demikian, bagi negara-negara yang sebagai pengganti palang merah telah memakai lambang bulan sabit merah atau singa dan matahari merah atas dasar putih, lambang-lambang tersebut juga diakui dalam ketentuan-ketentuan konvensi ini”.¹⁶ Berdasarkan pasal tersebut ada tiga lambang yang diakui oleh Konvensi Jenewa, yaitu: Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Singa dan Matahari Merah. Akan tetapi, yang sekarang digunakan hanyalah Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Lambang kemanusiaan tersebut dibuat dengan tujuan agar para tenaga medis dapat membuktikan bahwa mereka merupakan petugas medis dan kesatuan medis yang terdiri dari tenaga medis, bangunan, serta fasilitas lainnya harus selalu dihormati dan dilindungi oleh para pihak yang sedang berkonflik. Lambang kemanusiaan mempunyai sifat netral, independen dan imparial, sehingga setiap orang, alat, bangunan atau kendaraan yang menggunakan lambang tersebut meskipun lambang tersebut digunakan pada suatu kendaraan tempur sekalipun, semua pihak sudah sepatutnya tetap menghormati lambang pengenal

¹⁵ Protokol Tambahan II 1977 Pasal 11 Ayat (1).

¹⁶ Konvensi Jenewa I 1949 Bab VII Pasal 38.

tersebut karena sifat-sifat yang dikandungnya.

Lambang petugas medis diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional, yaitu:

- 1) Konvensi Jenewa I 1949 Pasal 38-44, Pasal 53 dan Pasal 54
- 2) Konvensi Jenewa II 1949 Pasal 41-45
- 3) Konvensi Jenewa IV 1949 Pasal 18-22
- 4) Protokol Tambahan I 1977 Pasal 18, Pasal 85 dan Annex I Pasal 1-5
- 5) Protokol Tambahan II 1977 Pasal 12
- 6) *Regulation on the Use of the Emblem of the Red Cross or the Red Crescent By the National Societies* (disetujui dalam *the 20th International Conference*, Wina 1965 dan direvisi oleh *the Council of Delegates, Budapest 1991*).

5. Pelanggaran yang Terjadi

Terhitung dari 30 Maret sampai dengan 20 September 2018 sejak aksi *Great March Return* dilaksanakan sudah 183 warga Palestina meninggal, diantaranya 32 anak-anak dan 3 perempuan. Sementara korban luka jauh lebih banyak yakni 20.160 luka-luka, diantaranya 3.820 anak-anak dan 1.870 perempuan. Dari sekian banyak korban meninggal tersebut terdapat nama Razan Al-Najjar seorang tenaga medis berusia 21 tahun yang menjadi korban ke 119 dalam aksi damai tersebut. Tepatnya pada 1 Juni 2018 atau minggu ke-10 dari protes massal, sekitar satu jam menjelang matahari terbenam waktu setempat, perawat dengan mantel putih itu berlari ke garis depan sambil mengangkat tangan untuk menyelamatkan seorang demonstran yang kepalanya dihantam oleh tabung gas air mata Israel 100 meter dari pagar pembatas. Saat ia sedang melakukan aksinya tersebut terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali dari seberang pagar pembatas yang ternyata tembakan itu mengarah tepat di dada Najjar. Tidak lama setelah itu Najjar pun tewas. Pihak Israel menyatakan tahu tentang kejadian tersebut dan akan segera megusutnya, namun hingga saat ini kasus ini tidak

terdengar lagi kabarnya. Pihak Israel mengaku bahwa kejadian tersebut telah sesuai dengan standar operasional yang ada.

Tentu saja tindakan yang dilakukan oleh tentara Israel tidak sesuai dengan isi dari Konvensi Jenewa I 1949 Bab IV Pasal 24 yang menyebutkan “anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan staf yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan, demikian juga rohaniwan yang bertugas dalam angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Personil Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan himpunan yang bersifat netral juga mendapatkan hak yang sama” dan Konvensi Jenewa I Bab VII Pasal 38 tentang lambang pengenal yang mana setiap petugas yang menggunakan lambang ini tidak boleh diganggu ataupun dihalangi ketika sedang melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diketahui bahwa Razan Al-Nazzar ketika ditembak oleh tentara Israel sedang menggunakan lambang pengenal bahwa dia ialah seorang petugas medis.

Hampir sama dengan yang dialami Najjar, seorang jurnalis bernama Mohamed Masri tertembak di bagian kepala saat sedang meliput aksi *Great Return March* pada hari Jumat 5 Oktober 2018 di perbatasan jalur Gaza. Para tenaga medis dan demonstran langsung berkumpul untuk mencoba memberikan perlindungan dan pertolongan bagi masri yang langsung terjatuh ke tanah seusai terkena tembakan militer Israel dan. Beruntung baginya nyawanya masih dapat terselamatkan karena peluru tersebut hanya menepis bagian kepala samping. Saat kejadian tersebut sangat terlihat jelas bahwa Masri menggunakan rompi hitam bertuliskan PRESS berwarna kuning dengan huruf yang sangat besar yang menandakan bahwa dia adalah seorang wartawan. Namun militer Israel tetap melancarkan tembakannya hingga mengenai kepala Masri. Akhirnya pada tanggal 14 November 2018 Masri pergi ke Mesir untuk melakukan pengobatan lanjutan terhadap luka yang dideritanya akibat dari tembakan tersebut. Berdasarkan kejadian

tersebut tentara Israel telah melanggar Pasal 4 Konevensi Jenewa IV yang berisi tentang pemberian status sebagai warga sipil kepada jurnalis di medan perang yang mana artinya jurnalis bukanlah objek perang.

6. Implementasi Konvensi Jenewa

Jaminan hak asasi manusia saat perang yang tertuang dalam hukum humaniter internasional diharapkan menjadi pengelola dan pengendali efek destruktif konflik bersenjata (meminimalisir jumlah korban manusia maupun bangunan) yang secara tidak langsung mengungkapkan bahwa hukum humaniter internasional tidak dimaksudkan untuk melarang perang atau untuk mengadakan peraturan hukum tentang permainan perang, tetapi karena alasan-alasan perikemanusiaan. Hukum ini memiliki tujuan , yaitu:

- a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan dan non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu.
- b. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh.
- c. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.

Hukum humaniter internasional memiliki dua cabang dua cabang utama yaitu Konvensi Jenewa 1949 adalah salah satunya. Konvensi Jenewa mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang bertujuan untuk memanusiaawikan perang. Secara detail Konvensi Jenewa dirancang untuk melindungi personil militer yang tidak dapat lagi terlibat dalam pertempuran dan orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam permusuhan serta non-kombatan lainnya termasuk tenaga medis dan juga jurnalis.

Sebenarnya Konvensi Jenewa adalah konvensi yang berlaku bagi setiap sengketa bersenjata, maka tidak ada lagi alasan bagi suatu negara untuk mengelakkan diri dari kewajiban-kewajiban konvensi dengan menyangkal bahwa perang tidak diatur dalam hukum. Tetapi pada kenyataannya di lapangan banyak sekali negara-negara yang masih

mengabaikan peraturan ini dengan dalih bahwa mereka tidak meratifikasi perjanjian ini, Israel adalah salah satunya. Beberapa peraturan-peraturan di dalam Konvensi Jenewa ini nyatanya telah dilanggar oleh pihak Israel dengan menembak jurnalis dan tenaga medis di jalur Gaza pada saat aksi damai bertajuk *Great Return March* yang mengakibatkan 1 tenaga medis meninggal dunia dan 1 jurnalis terluka di bagian kepala. Saat kejadian tersebut baik jurnalis dan tenaga medis tersebut telah menggunakan lambang pengenal sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi Jenewa. Setelah kejadian tersebutpun tidak ada tindakan hukum yang dijatuhkan bagi Israel maupun personel militer yang melakukan kejahatan tersebut bahkan para pejabat tinggi Israel mengklaim bahwa tindakan yang mereka lakukan tidaklah salah. Artinya implementasi Konvensi Jenewa 1949 tidak terlaksana sesuai dengan salah satu tujuan diciptakannya Konvensi Ini yaitu untuk melindungi para non-kombatan yaitu penduduk sipil yang di dalamnya termasuk para jurnalis dan tenaga medis.

7. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional

Dalam kasus penembakan terhadap jurnalis dan tenaga medis di medan perang masuk dalam kategori kejahatan perang yang artinya kasus ini termasuk sebagai salah satu kejahatan yang menjadi yuridiksi pengadilan pidana internasional. Tetapi ICC ini hanya bersifat sebagai pelengkap dari pengadilan nasional, yang artinya jika negara tidak mau ataupun tidak mampu mengadili pelaku kejahatan perang maka ICC dapat melaksanakan yuridiksinya.

Semua negara yang merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak secara otomatis terikat oleh yuridiksi dari ICC, tetapi melalui pernyataan untuk mengikatkan diri dan menjadi pihak pada Statuta Roma. ICC mulai berlaku sejak tahun 2002 ketika sudah mencapai 60 negara yang meratifikasi. Amerika Serikat dan Israel merupakan anggota PBB namun hingga saat ini belum meratifikasi Statuta Roma 1998.

Sedangkan dalam Konvensi Jenewa 1949 pasal 49 ayat 1 negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa harus menerbitkan undang-undang nasional yang dapat memberikan sanksi pidana yang efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan pelanggaran berat terhadap konvensi. Israel juga belum meratifikasi Konvensi Jenewa hingga saat ini. Tetapi semua pihak yang berperang wajib menghormati hukum humaniter internasional tanpa terkecuali. Jika salah satu pihak yang berperang belum melakukan ratifikasi konvensi tersebut sedangkan pihak musuh sudah maka kedua belah pihak wajib tunduk kepada konvensi tersebut.

Jadi dari dua mekanisme penegakan hukum diatas hampir mustahil ditempuh dikarenakan hingga saat ini Israel belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 sehingga tidak mungkin Israel akan menghukum pelaku kejahatan perang tersebut menurut hukum nasionalnya karena juga tentu Israel ingin melindungi warganya dan tidak mungkin melemahkan kedudukannya dalam konflik Palestina-Israel dan Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998 yang artinya bukan kompetensi dari ICC untuk mengadili pelaku kejahatan perang tersebut walaupun negara Israel tidak mau ataupun tidak mampu untuk mengadili penjahat perang tersebut.

V. Kesimpulan

1. Pelanggaran yang terjadi dalam kasus Razan Al-Najjar dan Mohamed Masri, yaitu:
 - a. Penembakan ketika Razan dan Masri sedang melakukan melakukan tugas profesionalnya. Perbuatan tersebut melanggar Konvensi Jenewa I 1949 Bab IV Pasal 24, Konvensi Jenewa I Bab IV pasal 25 tentang perlindungan bagi jurnalis dan tenaga medis dan Konvensi Jenewa IV Pasal 4 tentang pemberian status warga sipil bagi jurnalis dan tenaga medis.
 - b. Penembakan dilakukan saat Razan dan Masri melakukan tugasnya dengan menggunakan lambang pengenal yang telah sesuai dengan yang diatur oleh Konvensi Jenewa. Perbuatan tersebut melanggar Konvensi

Jenewa I Bab VII Pasal 38 tentang lambang pengenal.

2. Implementasi Konvensi Jenewa 1949 tidak terlaksana sesuai dengan salah satu tujuan diciptakannya konvensi ini yaitu untuk melindungi para non-kombatan yaitu penduduk sipil yang di dalamnya termasuk para jurnalis dan tenaga medis.

VI. Saran

1. Jurnalis dan tenaga medis mendapat perlindungan di dalam medan perang. Tetapi masih maraknya penembakan dan penyerang terhadap jurnalis dan tenaga medis tentu saja bukan hal yang dapat disepelekan karena ini sudah termasuk pelanggaran berat. Beberapa negara masih mengacuhkan tanggung jawab tentang perlindungan tenaga medis. Maka dari itu diperlukannya setiap negara untuk meratifikasi Konvensi Jenewa serta Statuta Roma agar terikat dengan setiap peraturan hukum yang melindungi para jurnalis dan tenaga medis. Diperlukannya tiap negara untuk menyusun perundang-undangan nasionalnya tentang perlindungan dan keselamatan jurnalis dan tenaga medis agar pelaku yang melanggar peraturan tersebut dapat dihukum dan diadili dengan tegas.
2. Semua negara yang merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak secara otomatis terikat oleh yuridiksi dari ICC, tetapi harus melalui pernyataan untuk mengikatkan diri dan menjadi pihak pada Statuta Roma sedangkan Israel tidak meratifikasi Statuta Roma , maka perlu adanya perluasan yuridiksi dari ICC dan perlu adanya paksaan penerapan hukum bagi setiap negara yang melanggar ketentuan dari Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahnya baik bagi sudah meratifikasi ataupun belum (penerapan secara universal), demi menghindari korban-korban yang tidak perlu serta melindungi hak asasi para wartawan dan tenaga medis di medan perang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ambarwati, dkk., 2009, "*Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*", Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andrey Sujatmoko, 2016, "*Hukum HAM dan Hukum Humaniter*", Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Arlina Permatasari dkk, 1999, "*Pengantar Hukum Humaniter*", Jakarta, ICRC.
- Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, 2010, "*Blur: How to Know What's True in The Age of Information Overload*", New York, Bloomsburry.
- Daniel S.Papp, 1988, "*Contemporary International Relations: Frameworks For Understanding*", New York, Macmillan Publishing Company.
- D. Fleck, 2013, "*The Handbook of International Humanitarian Law*", New York, Oxford University Press Inc.
- I Wayan Parthiana, 2003, "*Pengantar Hukum Internasional*", Bandung, Mandar Maju.
- Jean Pictet, 1985, "*Development and Principles of International Humanitarian Law*", Geneva, Martinus Nijhoff Publishers.
- JG Starke, 2007, "*Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh*", Jakarta, Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, "*Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*", Bandung, Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1968, "*Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*", Bandung, Binatjipta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, "*Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pietro Verri, 1992, "*Dictionary of the International Law of Armed Conflict*", Geneve, ICRC.
- Philipus M. Hadjon, 1987, "*Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*", Surabaya, PT.Bina Ilmu.
- Soerjono Soekanto, 1984, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta, Ui Press.
- Syahmin AK, 1985, "*Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum*", Bandung, Armico.
- Setiono, 2004, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*", Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Teuku May Rudy, 2011, "*Hukum Internasional 2*", Bandung, PT Refika Aditama.

Skripsi:

- Abidin A Kurnia Ecla julianto, 2016, "*Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin Dalam Kecelakaan Pengangkutan*"

Udara di Indonesia” (Skripsi Sarjana Hukum tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Vina Putri Elizabeth Zega, 2017, “*Upaya Perlindungan Pemerintah Amerika Serikat Dan Pemerintah Jepang Terhadap Jurnalis Di Medan Perang Menurut Hukum Humaniter: Suatu Studi Perbandingan*” (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara)

Jurnal:

Adinda Putri Ratna Devi, “Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan II 1977”, *Hukum Brawijaya*, Vol. 1, No. 1, 2014.

Andika Esra Awoah, “Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter dan Ham”, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016.

Anita Afriani, “Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Internasional”, *Andalas*, Vol. 11, No. 1, 2015.

Evi Deliana HZ, “Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949”, *Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011

Iras Gabriella, “Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Jean Bernard Myson, “Perlindungan Terhadap Pers Di Negara Yang Sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional”, *Usu Law*, Vol. 2, No. 1, 2014.

Khansadhia Afifah Wardana, “Relevansi Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Jurnalis Di Medan Perang (Studi Kasus Jurnalis Amerika James Foley dalam Konflik Bersenjata di Suriah”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2., 2016.

Kukuh Natan H. Manik, “Tinjauan Yuridis Penggunaan Lambang Palang Merah Dalam Hukum Humaniter Internasional”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5, No. 4, 2016.

Muhammad Iqbal Asnawi, “Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa”, *Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 1., 2017.

Oppeheim-Lauterpacht, “International Law, Seventh Edition, (p. 202), dalam Fadillah Agus, Hukum Humaniter Suatu Perspektif”, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1997.

Undang-Undang dan Perjanjian Internasional:

Draft United Nations Convention on the Protection of Journalists Engaged in Dangerous Missions in Areas of Armed Conflict, 1 Agustus 1975, UN document A/10147, Annex I. Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1979.

Reporters Without Border, “*Handbook for Journalists, Chapter 10*”.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang “Pers”.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang “tenaga kesehatan”.

Internet:

Alexandre Balguy-Gallois, “*The Protection of Journalists and News Media Personnel in Armed Conflict*”, <https://bit.ly/2DrKGXT>, diakses pada 29 Oktober 2018 pukul 15.40.

Aspac Palestine, “*Meneropong Tragedi Pembagian Palestina, 29 Nopember ‘47*”, <https://bit.ly/2ThSFw3>, diakses pada 30 Desember 2018 pukul 19.30.

British Library, “*British Military History Collection, 1801-1945*”, <https://bit.ly/2CBgesT> diakses pada 29 Desember 2018 pukul 14.00.

Histoty Guy, “*Israel Palestine Conflict*”, <https://bit.ly/2CL0uDD>, diakses pada 30 Desember 2018 pukul 19.00.